

**KESENJANGAN NAFKAH ISTRI YANG DIPOLIGAMI DI
KECAMATAN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SITI NAZIRA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Nim :2022018020



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**KESENJANGAN NAFKAH ISTRI YANG DIPOLIGAMI DI KECAMATAN
RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG**


Oleh :

SITI NAZIRA


Nim: 2022018020

Menyetujui:

Pembimbing I


Azwir, MA
NIP. 20120002

Pembimbing II


Ikhsan Kamilan Latif, M.H
NIP.198912302019031014

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa




Dr. Lutfikar, M.A
NIP:19720909 1999 05 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "KESENJANGAN NAFKAH ISTRI YANG DIPOLIGAMI DI KECAMATAN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 11 Februari 2022

Skripsi telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara

Langsa, 11 Februari 2022 M


Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua



Azwir MA
NIDN. 2014038302

Sekretaris



Rasyidin, S.H.L., M.HI
NIDN. 2001108302

Anggota I



Adelina Nasution, MA
NIDN. 2019027604

Anggota

Anggota II



Zulham Wahyudani, MA
NIP. 198410072019031004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091990051001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nazira
Nim : 2022018020
Tempat/ Tgl Lahir : Kampung Durian/ 24 November 2000
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kampung Durian, Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh
Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul " **KESENJANGAN NAFKAH ISTRI YANG DIPOLIGAMI DI KECAMATAN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG** " benar karya saya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

14 Januari 2022

Yang membuat pernyataan




14D3AJX581483382
SITI NAZIRA
2022018020

ABSTRACT

Islamic law itself views polygamy as an permissible thing to do, on the condition that a man must be able to treat his polygamous wives fairly. Inequality is something that should not happen in the practice of polygamy, a husband when he decides to practice polygamy must be able to treat his polygamous wives fairly, such as being fair in the distribution of income, time, and day. This research was conducted in Rantau District, Aceh Tamiang District in Durian Village and Alur Cucur Village. The problem taken in this study is what factors cause the gap in the income of polygamous wives in Rantau District, Aceh Tamiang Regency? and how does inequality affect polygamous families in Rantau District, Aceh Tamiang Regency? The method in this study uses a qualitative method (field research). Primary data sources are obtained through observation and interviews with the community and the parties concerned who have clearly experienced the practice of polygamy in their families. Based on the results of the research that the authors have done, the authors can conclude that the factors that cause the gap in the livelihoods of polygamous wives in the Rantau District District. Aceh Tamiang is related by 4 factors, namely internal factors (internal factors), external factors (external factors), lack of understanding of religion, and low level of education. And the impact of the gap experienced by polygamous wives in Rantau District, Kab. Aceh Tamiang has an impact on gaps in the family, lack of harmony in the family, disturbed wife's mental health, and results in divorce. The income gap experienced by polygamous families is also experienced by children such as causing children to be threatened with dropping out of school, children being forced to drop out of school and neglected children.

Keywords: *livelihood, inequality, wife.*

ABSTRAK

Hukum Islam sendiri memandang poligami sebagai suatu hal yang mubah untuk dilakukan, dengan syarat seorang laki – laki harus mampu berlaku adil terhadap istri – istri yang dipoligaminya. Kesenjangan merupakan suatu hal yang tidak boleh terjadi dalam praktik poligami, seorang suami ketika memutuskan untuk melakukan praktik poligami harus mampu berlaku adil terhadap istri – istri yang dipoligaminya seperti adil dalam pembagian nafkah, waktu, dan hari. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang di Kampung Durian dan Kampung Alur Cucur Masalah yang diambil dalam penelitian ini ialah faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan nafkah istri yang dipoligami di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang? dan bagaimana pengaruh kesenjangan terhadap keluarga poligami di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang? Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif (penelitian lapangan) sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat maupun pihak – pihak yang bersangkutan yang mengalami langsung secara jelas praktik poligami yang ada di dalam keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan kesenjangan nafkah istri yang dipoligami di Kecamatan Rantau Kab. Aceh Tamiang Yaitu factor istri dapat menghasilkan uang, suami dengan pendapatan fluktuatif, suami jarang pulang kerumah, kebutuhan istri lain meningkat, tidak diizinkan oleh istri baik kesatu ataupun yang kedua, istri baik yang pertama ataupun yang kedua menguasai harta suami, kurangnya pemahaman tentang agama, dan faktor tingkat pendidikan yang rendah. Dampak dari kesenjangan nafkah yang didapatkan oleh istri yang dipoligami tersebut adalah kurang harmonisnya keluarga, psikis istri terganggu, perceraian. Dan kesenjangan nafkah yang dialami oleh keluarga poligami tersebut terhadap anak adalah anak terancam putus sekolah, anak terpaksa harus putus sekolah dan anak terlantar.

Kata kunci: nafkah, kesenjangan, istri.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segenap puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karna atas berkah dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun suatu karya ilmiah yang berjudul “Kesenjangan istri yang dipoligami di Kecamatan Rantau Kab. Aceh Tamiang”, Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yaitu al- Qur’an dan al- Hadist.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karna itu, dengan segala kerendahan hati saya pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
3. Bapak Azwir, MA Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam institut Agama Islam Negeri Langsa
4. Bapak Azwir, MA selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Bapak Ikhsan Kamilan Latif, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukannya dengan sangat sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhazir, SH, MH selaku pembimbing Akademik
7. Bapak / Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai IAIN Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan beribu rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ayah saya Husaini yang telah membesarkan saya dan Ibunda saya Nilawati HRP yang paling saya cintai dan saya sayangi didunia ini yang sangat berperan dalam perkuliahan ini serta memiliki tempat yang paling istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, memotivasi, membimbing, mengajarkan nilai – nilai agama dan setiap do'a yang Ibu saya panjatkan untuk kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan, dan keselamatan dunia wal akhirat saya. Semoga Ibu saya bangga melihat saya berada dititik ini dan menjadi seorang sarjana.
2. Kepada Adik Saya Nurul Husna Fahira yang telah memberikan semangat, motivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada teman – teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Unit 2 angkatan 2018. Yang memberikan motivasi dan dorongan dari awal perkuliahan hingga menuju akhir perkuliahan
4. Kepada pihak – pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu bagi peneliti selanjutnya, akhir kata segala perbuatan baik semua pihak yang diberikan kepada penulis sekiranya dapat mendapat balasan yang baik pula dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Penjelasan Istilah.....	4
F. Kajian Pustaka	6
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Poligami	13
B. Nafkah.....	18
C. Hak-hak Istri yang Dipoligami	27
D. Teori Keadilan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	36
2. Pendekatan Penelitian	36
3. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
4. Sumber Data.....	38
5. Metode Pengumpulan Data.....	39
6. Teknik Analisis Data.....	40
7. Pedoman Penulisan.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Kecamatan Rantau.....	43
B. Gambaran Umum Kampung Durian dan Kampung Alur Cucur	44
C. Factor yang menyebabkan kesenjangan nafkah istri yang dipoligami di kecamatan rantau.....	50
D. Dampak dari kesenjangan nafkah kepada keluarga yang dipoligami.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Waktu Penelitian.....	38
---------------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Tarif Kehidupan.....	48
Grafik 4.2 Faktor Internal	51
Grafik 4.3 faktor Eksternal	53
Grafik 4.4 Dampak kesenjangan untuk istri.....	58
Grafik 4.5 Dampak dari Kesenjangan Nafkah	58

DAFTAR GAMBAR

Dokumentasi Wawancara

DAFTAR LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memperbolehkan seorang laki – laki untuk menyukai lebih dari satu orang wanita dan apabila laki – laki tersebut mempunyai niat untuk menikahi dan menjadikannya sebagai istrinya itu diperbolehkan didalam agama islam. Tetapi hukum islam juga telah mengatur seorang pria hanya boleh menikahi sampai empat orang wanita, dan praktik ini disebut dengan praktik poligami.¹

Agama memperbolehkan seorang laki – laki melakukan praktik poligami yang dimana ketika seorang laki – laki memilih untuk memiliki istri lebih dari satu orang bisa dua, tiga, dan batasnya sampai empat orang wanita tentunya agama juga memiliki persyaratan didalamnya². Hal ini dilakukan semata - mata tidak terlepas untuk kemashalatan umat. Persyaratan yang diberikan oleh Islam sendiri ketika seorang laki – laki ingin melakukan praktik poligami ialah laki – laki tersebut harus mampu bersikap dan berlaku adil kepada istri – istri yang dipoligaminya. Seperti juga yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW sangat berlaku adil kepada istri – istrinya.

Oleh Karena itu ketika melakukan poligami seorang suami tidak boleh melakukan ketidakadilan atau berat sebelah kepada istri – istri yang dipoligaminya baik dalam nafkah lahir maupun bathin, cinta dan kasih sayang terhadap keluarga,

¹ Soehari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 6.

² Abdurahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, cet 2, (Jakarta: Kencana , 2006), h. 129.

perhatian, perlindungan serta pembagian waktu dan hari secara adil agar terciptanya keharmonisan antar keluarga. Dalam persoalan nafkah yang bersifat materi seorang suami yang mungkin bekerja sebagai buruh harian atau penghasilannya itu perhari dan mungkin penghasilannya itu tidak tetap dan tidak menentu (*Fluktuatif*) mungkin akan sulit untuk melakukan poligami tersebut dikarenakan ini memicu ketidakadilan dalam pembagian nafkah kepada istri – istri yang dipoligami. Sebagai contohnya ketika suami mendapatkan uang Rp. 200.000 dari hasil kerjanya dihari itu dan ia singgah pulang kerumah istrinya (A) dan dimana dirumah tersebut barang pokok untuk kebutuhan rumah tangga telah habis dan istrinya si (A) meminta uang untuk membeli kebutuhan tersebut, setelah si istri (A) selesai berbelanja harga dari semua belanjanya bernominal sebesar Rp. 150.000 dan pada hari yang sama itu juga si suami pulang kerumah istri (B) dan memberikan uang kepada si istri (B) sebesar Rp. 50.000 dari hasil sisa belanjaan istri (A) untuk kebutuhan dirumah istri (B) . Jika hal semacam ini dilakukan terus menerus sangat dimungkinkan akan terjadinya permasalahan.

Poligami yang terjadi di masyarakat kecamatan Rantau, Kab. Aceh Tamiang diantaranya kampung Durian dan kampung Alur Cucur juga terdapat banyak persoalannya, bisa saja tidak jauh berbeda dengan apa yang penulis paparkan diatas. dengan keadaan seperti ini dimungkinkan terjadinya banyak keluarga yang dipoligami merasakan kesenjangan nafkah tersebut berdasarkan ketidakadilan suami dalam memberikan pemenuhannya terhadap keluarga – keluarga yang dipoligami.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah tersebut dengan judul penelitian “ **Kesenjangan Nafkah Istri Yang Dipoligami Di Kecamatan Rantau, Kab. Aceh Tamiang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas tentang kesenjangan nafkah untuk istri - istri yang dipoligami maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan nafkah istri yang dipoligami di Kecamatan Rantau, Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana Dampak atau pengaruh kesenjangan terhadap keluarga poligami di Kecamatan Rantau, Kab. Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan nafkah istri yang dipoligami di Kecamatan Rantau, Kab. Aceh Tamiang.
2. Mengetahui dampak atau pengaruh kesenjangan terhadap kekeluarga poligami di Kecamatan Rantau, Kab. Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum terutama dalam pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum terutama dalam pengetahuan tentang poligami.

2. Secara praktis dapat memberikan perkembangan dan informasi tentang praktik poligami dilapangan yang sesuai dengan fakta yang terjadi.
3. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam konsentrasi hukum islam pada program sarjana fakultas syariah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memakai istilah – istilah dalam karya ilmiah ini, maka perlu sedikit penulis sampaikan untuk menjelaskan istilah – istilah yang terdapat didalamnya, antara lain :

1. Kesenjangan

Arti kata kesenjangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang merupakan ketidakseimbangan, perilaku yang berat hanya sebelah sisi, ketidaksimetrisan, atau ketidakadilan.³ Sehubungan dengan hal itu Arti kata kesenjangan yang penulis maksud dalam judul penelitian ini ialah kesenjangan itu berarti ketidakadilan atau berpihak hanya pada satu pihak istri kata lain berat sebelah, yaitu suami yang tidak adil dalam memberikan kewajibannya kepada istri – istri yang dipoligami baik dalam hal nafkah dan tanggung jawab terutama serta pembagian waktu, perlindungan, dan hal lain sebagainya.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Melalui Media Online Dengan Link : <https://KBBI.Web.Id/senjang>.

2. Poligami

Arti kata poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perkawinan dengan menggunakan sistem satu pihak bisa menikahi beberapa orang lawan jenis dalam satu kehidupan atau sekaligus.⁴ Dalam artian lain yang dimaksud dengan poligami ialah seorang laki – laki mempunyai istri lebih dari satu bisa dua, tiga hingga empat orang dalam waktu yang sama.⁵ Dan ketika suami ingin melakukan pengajuan untuk poligami ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya, harus memenuhi syarat antara lain :

1. Adanya persetujuan dari istri.
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anak.
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak.

Poligami yang penulis maksud disini ialah poligami yang dilakukan secara siri yaitu suami melakukan poligami hanya sah secara agama serta fokus dari penelitian ini ialah dimana seorang suami yang melakukan praktik poligami mengabaikan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga dan melakukan kesenjangan atau ketidakadilan terhadap istri – istri yang dipoligami serta terhadap anaknya. Dalam praktik poligami ini suami hanya memberi nafkah kepada salah satu keluarga atau istrinya.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Melalui Media Online Dengan Link : <https://KBBI.Web.Id/poligami>.

⁵ Instrumen Presiden, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 739.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat penulisan dalam penelitian skripsi ini, perlu bagi penulis untuk melakukan suatu kajian terhadap hasil penelitian yang terdahulu yang telah membahas permasalahan kesenjangan nafkah istri yang dipoligami atau yang berkaitan dengan tema yang penulis bahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian terdahulu membantu penulis untuk meninjau sejauh mana perihal poligami telah diteliti dan juga memberi gambaran tentang perbedaan dan literature yang akan penulis tulis. Berdasarkan pengamatan penulis telah banyak menemukan penelitian terdahulu tentang praktik poligami.

Adapun kajian pustaka yang penulis cantumkan dalam penelitian ini untuk memperlihatkan perbedaan dari penelitian terdahulu yang telah membahas permasalahan praktik poligami, diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Lita Fatimah dengan judul “persepsi istri yang dipoligami (kasus di des ataman negeri kecamatan way bungur kabupaten Lampung Timur)”.⁶ Fokus penulisan skripsi ini pada persepsi istri yang dipoligami, karna terdapat perbedaan terkait poligami yang berbeda pendapat yaitu tidak semua istri dapat menerima poligami. Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang akan penulis lakukan karna fokus penelitian yang akan penulis lakukan tentang kesenjangan nafkah istri dari suami yang melakukan praktik poligami.

⁶ Lita Fatimah, *Persepsi istri yang dipoligami (kasus di Desa Taman Negeri kecamatan way bungur kabupaten lampung timur)* (Lampung: IAIN Metro, 2019), h. 89

Skripsi yang ditulis oleh Lukman dengan judul “Dampak poligami terhadap perkembangan jiwa anak di kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.”⁷ Fokus penulisan skripsi ini dampak poligami terhadap perkembangan jiwa anak, karena anak dari orang tua yang melakukan praktik poligami berbagai macam reaksi. Karena banyak dari anak – anak yang orang tuanya berpoligami menumbuhkan rasa ketidakpercayaan diri kepada anak. Penelitian ini juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Karena fokus dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah kesenjangan nafkah dari istri – istri yang dipoligami.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal dengan judul “Konsep keadilan dalam rumah tangga menurut pasangan suami istri yang berpoligami menurut pasangan suami istri yang berpoligami di kota palangkaraya”⁸. Jadi dalam penelitian ini ditanya bagaimana pendapat dari suami dan istri tentang konsep keadilan dalam poligami. Tentu penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian yang penulis lakukan mengkaji faktor – faktor apa saja yang menjadi permasalahan suami melakukan kesenjangan atau tidak keseimbangan dalam pemberian nafkah kepada istri – istri yang telah dipoligami.

Skripsi yang ditulis oleh Muthiani Uswatul Majidah dengan judul “Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam”⁹. Yang didalam penelitian ini adalah mengenai kasus suami yang berpoligami tetapi tidak

⁷ Lukman, *Dampak poligami terhadap perkembangan jiwa anak di kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*, (Makassar: UIN ALAUDDIN, 2016), h. 74.

⁸ Muhammad Rizal, *Konsep keadilan dalam rumah tangga menurut pasangan suami istri yang berpoligami di Kota Palangkaraya*, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2018), h. 65.

⁹ Muthiani Uswatul Majidah, *Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam*, (Ponorogo, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2020), h. 124.

melakukan kewajibannya sebagai seorang seperti pemeberian nafkah kepada istri yang dipoligami sehingga dalam penelitian ini terjadinya peralihan dari tanggung jawab yang mana keluarga suami juga ikut dalam pemenuhan istri dan anak yang dipoligami tersebut. Penelitian ini adanya unsur kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan dimana juga masih dalam seputaran nafkah yang diberikan oleh suami yang melakukan praktik poigami, tetapi dengan penelitiannya juga terdapat perbedaan yang mana dalam penelitian yang akan penulis lakukan tidak adanya termaktum peralihan tanggung jawab dari suami yang melakukan praktik poligami kepada keluarga suami. Disini penulis hanya ingin mencari tahu bagaimana praktik pembagian nafkah dari suami yang melakukan poligami.

Skripsi yang ditulis oleh Nor Syahida BT Ahmad Ramlan dengan judul “Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)¹⁰. Fokus penelitian skripsi ini pada pengajuan istri untuk melakukan cerai gugat kepada suaminya yang selama melakukan praktik poligami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada focus penelitian yang akan yaitu penulis hanya ingin mengetahui bagaimana pengaruh serta dampaknya kepada istri dan anak yang dipoligami sedangkan penelitian ini titik fokusnya adalah suami yang di ajukan cerai gugat oleh istrinya akibat tidak terpenuhinya nafkah oleh suami yang melakukan praktik poligami.

¹⁰ Nor Syahida BT Ahmad Ramlan, *Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Analisa putusan Mahkamah Syariah Bentong Palang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217* (Banda Aceh: UIN Ar – Raniry, 2019), h. 98.

Skripsi yang ditulis oleh Defrianti dengan judul “Poligami Illegal Dan Dampaknya Terhadap Nafkah Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam”.¹¹ Fokus penelitian skripsi ini terletak pada apa yang menjadi penyebab suami melakukan poligami illegal dan bagaimana pemenuhan nafkah bagi keluarga barunya, yang dimana penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian ini menelusuri alasan apa yang membuat suami melakukan poligami dengan cara illegal serta bagaimana pemenuhan nafkah terhadap keluarga barunya sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus hanya pada pemberian nafkah yang tidak adil kepada istri – istri yang dipoligami.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis temukan, paling tidak penulis dapat menarik kesimpulan bahwa belum ada yang mengkaji tentang praktik poligami dengan penekanan pada kesenjangan yang diberikan oleh suami kepada istri – istri yang telah dipoligami. Jika pun ada, maka penelitian tersebut dilakukan sepiantas lalu, atau dengan kata lain, tidak memfokuskan pada pembahasan pada pemberian nafkah yang tidak adil terhadap istri – istrinya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat hasil penelitian yang bersifat sistematika maka diperlukan pula sistematika dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar mempermudah bagi para pembaca untuk memperoleh gambaran dan ruang lingkup pada skripsi ini, maka diperlukan sistematika penelitian seperti berikut ini:

¹¹ Defrianti, *Poligami Ilegal dan Dampaknya Terhadap Nafkah Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012), h. 73.

BAB I berisi pendahuluan, yaitu memaparkan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah yang berisikan pokok – pokok permasalahan yang menjadi dasar perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini, penjelasan istilah agar para pembaca penyusunan skripsi ini tidak kebingungan akan kata – kata yang masih tabu, atau kata – kata yang jarang digunakan dalam pembicaraan kehidupan sehari – hari, telaah pustaka atau kajian yang terdahulu berupa skripsi yang terkait dengan penelitian ini, kerangka teori sebagai landasan yang didasarkan pada teori – teori yang dapat mendukung masalah yang akan diteliti, dan sistematika pembahasan yang mengarahkan pada tujuan yang akan dicapai dalam penelitian.

BAB II, berisikan gambaran umum seputar tentang nafkah dan poligami, yang meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami, alasan – alasan dibolehkannya poligami, poligami yang sesuai dengan ajaran Islam. Juga memasuki tentang nafkah yaitu terdiri dari pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, jumlah nafkah, nafkah istri yang dipoligami menurut hukum Islam. Gambaran umum yang diletakkan dalam bab kedua ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsian yang jelas sehingga dengan adanya gambaran umum tentang pengertian hal – hal yang diatas pembaca dapat dengan mudah mengerti masalah dalam penelitian ini.

BAB III Data hasil penelitian ini berupa hasil penelitian lapangan tentang nafkah dan poligami pada masyarakat Kecamatan Rantau. Yang berawal dari pendekatan penelitian yang penulis gunakan, memberi gambaran tentang lokasi dan

waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data serta mengabalisis data yang sudah penulis temukan.

BAB VI bab ini berisikan tentang analisis dari data dengan tujuan untuk menarik kesimpulan yang akan penulis cantumkan dalam bab lima. Bab ini juga berisi tentang bagaimana pemberian nafkah yang dilakukan oleh suami yang melakukan praktik poligami di Kecamatan Rantau yang menjadi persoalan dalam masalah penelitian penulis. Gambaran umum tentang praktik pemberian nafkah nafkah oleh suami yang melakukan poligami di Kecamatan Rantau diletakkan pada bab empat agar memudahkan penulis dalam menganalisa kasus setelah penulis memaparkan teori. Dalam bab empat ini dianalisa tentang bagaimana pemberian nafkah kepada istri yang suaminya melakukan praktik poligami di Kecamatan Rantau tersebut dengan analisa normative untuk menyimpulkan sesuai atau tidaknya praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan tersebut dengan yang telah diatur oleh hukum Islam.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab – bab sebelumnya, kesimpulan penulis uraikan setelah melakukan penelitian terhadap masalah yang telah penulis rumuskan. Penulis juga memberikan saran – saran yang bersifat membangun, terutama kepada masyarakat Kecamatan Rantau. Yang dimana penulis melakukan penelitian ini tentunya dengan tujuan harapan yang sangat besar agar nantinya dapat menjadi panduan bagi masyarakat dimanapun berada khususnya masyarakat di Kecamatan Rantau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. POLIGAMI

1. Pengertian poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani “*Polygamie*” yaitu *poly* yang berarti banyak dan *gamien* berarti laki – laki, jadi arti poligami sendiri adalah laki – laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan.¹

Didalam bahasa Arab poligami disebut *ta’adud al-zawajah*. Yang artinya adalah perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu yang bersamaan.² yang dimaksud dengan bersamanya ialah dalam satu kehidupan suami memiliki istri lebih dari satu bisa dua, tiga, hingga empat orang istri, jadi dapat disimpulkan seorang laki – laki memiliki 4 orang wanita yang dijadikan istrinya dalam satu kehidupan bukan bersamaan dalam majlis ijab qabulnya tetapi dalam kehidupan bersamanya.

Secara termonologis (*Istilah*) Poligami yaitu seseorang pria mempunyai lebih dari satu istri, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligami, sedangkan jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang istri maka perkawinannya disebut poliandri. Lawan dari poligami adalah monogamy, yakni

¹ Reza Fitra Ardhan, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *Al-Risalah: Jurnal Hukum Islam, Hukum Positif*, 2 (Juli – Desember 2015): 2.

² Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ-SP 2012), h. 35.

system perkawinan dimana suami hanya mempunyai satu orang istri dalam satu waktu.³

2. Dasar Hukum Poligami

Segala tindakan atau perbuatan manusia merujuk pada dasar hukumnya. Dasar hukum melakukan sesuatu telah Allah SWT sampaikan lewat Rasul-Nya, Rasulullah SAW berpesan pedoman yang tidak akan menyesatkan umat manusia jika manusia berpegang teguh padanya adalah al-Qur'an dan hadist. Salah satunya adalah seperti dasar hukum poligami yang Allah SWT atur didalam al-Qur'an dan al-Hadist mengenai hukum poligami. Serta sebagai Negara hukum, Indonesia juga mengatur hukum mengenai poligami. Hukum dari poligami adalah *mubah* atau boleh berlandaskan dari dasar hukum:

A. Al-quran

Firman Allah SWT dalam Al-quran surah an-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا بَلَغَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَ ثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّفُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak – hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita – wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak – budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa : 3)*

Dalam Al-quran surah an-Nisa ayat 3 tersebut jelas dikatakan bahwa Allah memperbolehkan atau menghalalkan poligami, tetapi didalam ayat tersebut juga lebih diperintah untuk menikahi anak – anak perempuan yang yatim tetapi apabila

³ Marzuki, "Poligami dalam Hukum Islam", *Araby: Jurnal poligami, perkawinan, dan hukum islam*, 5 (2017): 2.

kamu tidak tertarik kepada wanita – wanita yatim dan takut berbuat tidak adil terhadap wanita – wanita yatim tersebut kamu boleh menikahi wanita yang kamu sukai atau yang kamu tertarik padanya dua, tiga dan batas untuk bisa kamu nikahi wanita yang ingin kamu jadikan istri adalah empat. Lalu apabila kamu khawatir tidak adil dalam memberi nafkah dan membagi hari diantara wanita – wanita tersebut maka nikahilah satu perempuan saja. Yang dimana itu tidak membuat kamu menjadi zhalim terhadap istri – istrimu.

Firman Allah SWT dalam Al-quran surah an-Nisa ayat 129 yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *Dan kamu tidak akan dapat berbuat adil diantara istri – istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karna itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung – katung. (QS. An-Nisa: 129)*

Pada ayat ini Allah SWT mengetahui seakan – akan ingin mengatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat berlaku adil dalam segala aspek dikarenakan manusia bukan merupakan makhluk yang sempurna. Dan Allah SWT lah sebaik – baik adil dan yang Maha adil serta kesempurnaan hanya terletak pada Allah SWT. Walaupun kamu telah berusaha berlaku adil terhadap istri – istrimu dalam pembagian nafkah, hari dan waktu.

Namun Allah SWT sebagai Penciptamu mengetahui dalam urusan masalah cinta dan kasih sayang kamu tidak mampu berlaku adil walaupun kamu sangat ingin melakukannya, oleh karna itu janganlah kamu terbawa oleh perasaanmu dan terlalu

condong kepada salah satu istrinya dan membiarkan istri – istrinya yang lain menjadi kesusahan dalam kehidupannya.

B. Hadis

Hadis yang disampaikan oleh at-Tirmidzy dari Rasulullah SAW yang bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ اسْتَمَّ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْتَمَّنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: (at-Tirmidzy mengatakan): Hannad telah menceritakan kepada kami, Abdah telah menceritakan kepada kami dari sa'id ibn abi 'Arubah dari Ma'mar dari al-Zubriy dari Salim ibn Abd dari Ibn Umar bahwasanya Ghaylan ibn Salamah al-Tsaqafiy masuk islam dan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahilliyah, istri – istrinya pun masuk islam bersamanya lalu Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk memilih empat orang diantara mereka. (HR. at-Tirmidzy)

Dalam hadis yang disampaikan oleh Imam at-Tirmidzy dari Baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwasannya pada masa zaman jahilliyah praktik poligami sudah dilakukan oleh bangsa arab, tetapi praktiknya tidak sesuai dengan ajaran agama islam yaitu mereka mempunyai istri lebih dari empat orang. Setelah islam lahir di Arab banyak penduduk Arab yang masuk ajaran agama islam, sahabat Nabi banyak islam bersamanya para istri – istrinya dan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi memerintahkan memilih diantara istri – istrinya menjadi empat orang istri. Diantaranya mengapa islam hanya memperbolehkan seorang laki – laki hanya menikahi empat orang wanita ialah agar menyesuaikan dalam pembagian hari – harinya.

C. Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar di perbolehkannya beristri lebih dari satu orang atau poligami terdapat pada pasal 55, yaitu⁴ :

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan hanya terbatas sampai empat orang istri.
2. Syarat utama untuk beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri – istrinya dan anak – anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang untuk beristri lebih dari satu orang.

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 4 ayat (2) juga mengatur tentang suami yang akan melakukan praktik poligami yang berbunyi:⁵

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila:
 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁴ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademia Pressindo, 2010), h. 123.

⁵ Pasal 4 ayat (2) *Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), h. 172.

Alasan pemberian izin melakukan poligami diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengarah pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (Sakinah, mawaddah, warahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan apabila tiga alasan diatas yang menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga yang bahagia. Misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak dapat juga menjalankan kewajibannya tentunya akan terjadi permasalahan didalamnya dalam menjalankan rumah tangga⁶.

B. NAFKAH

1. Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata “*Al-infaq*” yang berarti mengeluarkan, nafkah juga berarti belanja maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang ayah kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁷ Para fuqaha mendefinisikan nafkah ialah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu benda dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian keberadaan hukum nafkah adalah sebagai akibat dari adanya sebuah tanggung jawab.⁸ Nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya bersifat relatif,

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 172.

⁷ Abdurahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 121.

⁸ Tihami Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 134.

nilai yang diberikan suami kepada istri dalam kaitannya terhadap nilai atau besarnya itu tergantung dari kemampuan suami.⁹

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya (sekali pun si istri orang kaya), orang tua terhadap anak – anaknya, terhadap orang tuanya serta terhadap orang yang tidak mampu. Dasar hukum pemberian nafkah itu sendiri tertera dalam Al-quran dan Hadis. Di Indonesia yang notabennya Negara hukum juga mengatur hukum pemberian nafkah yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi dan berbunyi diantaranya sebagai berikut:¹⁰

A. Al-quran

1. Firman Allah dalam surah At- Thalaq ayat (6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ الْأُخْرَىٰ.

Artinya : *Tempatkanlah mereka (Para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka istri – istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. (QS. At- Thalaq:6)*

Ayat ini lebih menegaskan hukum untuk tetap menafkahi wanita yang telah ditalak sampai habis masa iddah nya. Dan kemudian apabila istri yang di talak itu dalam keadaan hamil maka suami tetap harus menafkahi nya sampai masa iddah nya sampai istri itu melahirkan, dan tetap menyediakan tempat tinggal dan makanan

⁹ Hafidz Sauki, *Hukum Mengenai Perkawinan*, (Jogyakarta: Bulan Bintang, 2011) h. 119.

¹⁰ Hafidz Sauki, *Nafkah dalam Hukum Islam*, (Jogyakarta: Bulan Bintang, 2012), h. 231.

untuk istri yang sudah ditalak tetapi dalam keadaan masa iddah pastinya tetap dengan kesanggupan dan kemampuan kalian para suami.

B. Hadis

Selain Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah terhadap istri, terdapat juga dalam sunnah Nabi, yaitu Rasulullah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ أَمْرًا أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَّا لَهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلِيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ : خُذِي مِنْ مَّا لَهُ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي بَنِيكَ (رواه بخري ومسلم)

Artinya: *Dari Aisyah r.a berkata: Bahwa Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup untuk saya dan anak – anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa sepengetahuan dia, apakah itu dosa bagi saya? Maka Rasulullah bersabda ambillah dari hartanya yang cukup untuk kamu dan anak – anakmu dengan cara yang baik. (HR. Mutaffaq ‘Alaih).*

Dari hadis diatas Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya seorang suami atau seorang ayah wajib untuk menafkahi istri serta anak – anaknya (keluarga) dalam cara yang baik dan benar (*ma'ruf*) dan dibenarkan untuk menelantarkan keluarganya. Apabila seorang suami tidak menafkahi keluarganya istri diperbolehkan mengambil haknya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga anaknya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan.

C. Kompilasi Hukum Islam

Dalam perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 80 ayat (4) tertera bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman untuk istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan untuk istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan untuk anak.

Dengan demikian KHI menyatakan bahwa suami wajib menafkahi istri dan anaknya menyangkut pakaian (*kiswah*), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak. KHI sendiri tidak mengatur berapa jumlah yang harus dikeluarkan suami dalam menafkahi istrinya tetapi tetap sesuai dengan kesanggupan suami.¹¹

Selain itu hukum kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi oleh tiga sebab, diantaranya yaitu :

1. Zaujiyyah, yaitu sebab dikarnakan adanya ikatan pernikahan yang sah. Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karna adanya aqad nikah seorang istri terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Oleh karna itu semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya.¹²

¹¹ Pasal 80, Ayat 4, (Nafkah) *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media), h. 14.

¹² Muhammad Jawad, *Asas – asas Hukum Tentang Nafkah*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), h.

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari – hari.
 - b. Belanja pemeliharaan kehidupan anak – anak.
 - c. Belanja sekolah dan pendidikan anak – anak.
2. Qarabah, yaitu sebab adanya hubungan kekerabatan. Dalam hal ini kalangan fuqaha berbeda pendapat, kalangan Malikiyah menilai qarabah yang wajib diberi nafkah hanya pada hubungan orangtua dan anak (*walid wal walad*). Di kalangan Syafi'iyah menilai qarabah terdapat dalam hubungan orangtua dan anak, dan hubungan kakek dan cucu (*ushul dan furu'*). Didalam kalangan Hanafiyah menilai qarabah dalam konteks (*mahramiyah*) tidak terbatas antara ushul dan furu'nya sehingga kerabat kesamping (*hawasyiy*) dan (*dwazil arham*) juga dapat dalam pembagian nafkah. Kalangan Hanabilah memasukan qarabah kedalam konteks hubungan waris (*faraidh*) dan (*ashabah*) yang meliputi ushul, furu', hawasyi dan dwazil arham yang berada pada jalur nasab.¹³
3. Milk, yaitu sebab adanya sebab kepemilikan atas sesuatu atau dalam artian lain memiliki budak. Yaitu seseorang yang memiliki budak harus menganggupi memberi nafkah kepada budak yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang peliharaan harus diberi makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seseorang tidak mau melaksanakannya

¹³ Ahmad Al- Bary, *Hak – Hak Nafkah Istri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 74.

maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberi nafkah kepada binatang peliharaannya dan budaknya.¹⁴

Hukum dari pemikiran para ulama' dari dasar – dasar hukum nafkah adalah menempatkan posisi suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada istrinya. Jika suami dan istri telah dikaruniai anak ia (suami) pun dibebani tanggung jawab kewajiban menafkahi baik istri maupun anak – anaknya. Dengan demikian kedudukan seorang laki – laki terkait dengan kewajiban nafkah ia berposisi sebagai suami sekaligus ayah.¹⁵

Ulama' juga telah merinci hubungan hukum nafkah antara cucu dan kakek, dalam hal ini kewajiban bersifat relatif artinya ketika seorang anak sudah meninggal ayahnya sementara kakek masih hidup dan dalam kondisi masih sanggup menafkahi cucunya maka ia wajib untuk menafkahi cucunya tersebut. Dari keterangan diatas semakin menandakan bahwa nafkah sesungguhnya menjadi tanggung jawab laki – laki dan tidak dibebankan kepada kaum wanita. Hukum asal kewajiban laki – laki dalam permasalahan soal nafkah berawal dari hubungan akad nikah yang menjadi tuntutan yang terdapat dalam akad nikah (*muqtadha al –'aqd*). Oleh karna itu kepemilikan terhadap ruang gerak istri berada di suami, sehingga suami secara utuh berkewajiban untuk memberi nafkah, nafkah itu meliputi tiga hal yaitu makanan, pakaian, dan tempat kediaman¹⁶.

¹⁴ Muhammad Hasbi, *Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 272.

¹⁵ Abdur Rahman, *Karakteristik Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 60.

¹⁶ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, 2(Juli – Desember 2005): 150

Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya tanpa alasan – alasan yang sesuai jelas maka istri tersebut boleh menuntut hak nafkahnya ke pengadilan, dan seorang Hakim boleh menentukan jumlah nafkah untuk istri tersebut serta suami wajib memberikan nafkah yang telah ditentukan oleh hakim kepada istrinya.¹⁷

Oleh karna itu jumlah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya harus melihat kedudukan social dan tingkat kemampuan suami, sehingga nafkah yang diberikan oleh suami tidak memberatkan suami dan juga tidak terlalu kekurangan untuk istri tetapi sesuai dengan kesanggupan suami.

3. Jumlah Nafkah

Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya serta orang tua terhadap anaknya. Pemberian nafkah berupa kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan anak serta kebutuhan – kebutuhan lainnya diberikan suami sesuai dengan kesanggupannya.¹⁸

Jumlah kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau seorang ayah tidak disebutkan dengan jelas didalam Al-quran dan Hadis. Nafkah yang diberikan seorang suami kepada istrinya atau seorang ayah kepada anaknya harus sesuai dengan kesanggupan suami dan tidak memberatkannya.

Para ulama sepakat mengenai wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya, tetapi mengenai jumlah nafkah yang harus dipenuhi para ulama

¹⁷ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Semarang: Asy- Syifa, 2017), h. 45.

¹⁸ Muhammad Hasbi, *Hukum – Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Pustaka Media, 2012), h. 268.

masih berbeda pendapat atau pemahaman akan hal tersebut. Pendapat para ulama' antara lain sebagai berikut:

1. Menurut pendapat dari Imam Malik ukuran nafkah tidak dibatasi oleh syara'. Pemenuhan pemberian nafkah itu kembali lagi kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri.¹⁹
2. Menurut pendapat dari Imam Syafi'I bahwa nafkah bisa dikira – kira, dua mud bagi orang yang mempunyai kelebihan harta (*kaya*) dan satu setengah mud²⁰ untuk orang yang mengalami kesulitan dalam harta benda (*miskin*). Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya menurut kemampuan yang dimiliki suami.
3. Menurut pendapat dari Imam Hanafi wajib hukumnya bagi seorang laki – laki menafkahi keluarganya yang memiliki hubungan darah dengannya, antara lain seperti saudara, paman ataupun bibi.²¹
4. Menurut pendapat dari Imam Ibnu Hambal mewajibkan nafkah kekerabatan apabila kekerabatan tersebut semahram, apabila tidak semahram tidak diwajibkan nafkah atasnya.²²

¹⁹ Ali Ahmad, *Falsafah dan Hukum Islam*, (Semarang: Cahaya Indah, 2016), h. 29.

²⁰ Ukuran satu mud dapat diartikan sama dengan satu genggam tangan orang dewasa yang bisa muat memegang bahan makanan pokok seperti beras, kurma, dan gandum juga lain sebagainya. Mud hanya dapat menunjukkan ukuran untuk volume bukan ukuran untuk berat. Dalam masa sekarang ini satu mud dapat dikonversikan menjadi 0.675 kg atau 0.688 liter, untuk di Indonesia sendiri dapat dicekikan menjadi tiga perempat liter beras. *Ibid.*

²¹ Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kausart, 2010), h. 81.

²² Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 59.

C.Hak - Hak Istri yang dipoligami

Para istri – istri yan dipoligami memiliki kedudukan yang sama dimata Allah SWT baik itu istri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Setiap istri yang dipoligami juga memiliki hak yang sama dimata hukum baik secara lahir dan bathin.²³ Diantara hak – hak untuk istri yang dipoligami yaitu:

1. Mempunyai tempat kediaman masing – masing

Setiap para istri mempunyai hak untuk memiliki rumah sendiri – sendiri.

Berdasarkan Firman Allah pada surah al-Ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ...

Artinya: *Menetaplah kalian (Wahai istri – istri Nabi) dirumah – rumah kalian.*
(QS. Al –Ahzab:33)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa rumah Nabi Muhammad SAW tidak hanya ada satu, serta tidak menetapkan semua istri dalam satu rumah sebagai cara untuk menghindari perpecahan dalam keluarga. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Qurthubi yang menyatakan bahwa tidak boleh mengumpulkan para istri dalam satu rumah kecuali dengan keridhaan dari hati mereka.

2. Wajib adil dalam menyamakan masalah giliran untuk para istri

Seorang suami harus berlaku adil dalam masalah penetapan waktu giliran yang sama terhadap para istri. Adil dalam membagi giliran merupakan kewajiban berupa pendampingan dan baitutah, baitutah berasal dari bahasa arab yaitu batata

²³ Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat Nikah dan Nafkah*, (Jakarta: Bumi Perkasa, 2009), 18.

yang artinya bermalam atau menginap. Dapat diartikan bahwa suami diwajibkan memberikan jadwal bermalam atau menginap yang sama untuk para istri – istrinya.²⁴

Setiap para istri harus mendapatkan jatah dan giliran yang sama, dari hadist riwayat Muslim yang artinya Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki 9 orang istri, Nabi Muhammad SAW ketika menggilir istrinya beliau mengunjungi semua istri – istrinya dan baru berhenti dirumah istri yang mendapat giliran.²⁵

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَأَحَدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ

Artinya: *Sungguh Nabi SAW pernah mengelilingi (menggilir) istri – istrinya dalam satu malam, dan baru berhenti dirumah istri yang mendapat giliran, dan ketika itu beliau memiliki Sembilan istri. (HR. Al-Bukhari)*

3. Tidak dibolehkan untuk tidak datang kerumah istri yang mendapat giliran, kerumah istri yang tidak mendapat giliran pada saat itu.

Seorang suami dilarang untuk keluar dari rumah istri yang mendapat waktu giliran pada saat itu menuju kerumah istri lain yang gilirannya bukan pada waktu itu. Namun ketika dalam masalah darurat hal tersebut diperbolehkan. Sesuai pendapat dari Imam Ibnu Qudamah yang mengatakan tidak boleh masuk kerumah istri yang lain dimalam hari kecuali dalam keadaan darurat, misalnya si istri sedang sakit jika suami menginap dirumah istri tersebut dan itu bukan waktu gilirannya maka hal itu diperbolehkan dan si suami harus mengganti waktu

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 181.

²⁵ Abdul Ghazali, *Fiqh Munakahat 2*, (Jakarta: Kencana Perdana, 2018), h. 56

giliran tersebut sehingga tidak ada yang tidak merasa terzholimi atau tidak mendapat keadilan.²⁶

4. Menyamakan dalam masalah nafkah

Dari Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan wajib hukumnya bagi suami berlaku adil dalam pemberian nafkah dan pakaian kepada istri – istrinya. Hadis Riwayat dari Imam at-Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda:²⁷

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مَرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ

Artinya: *Apabila seorang laki – laki memiliki dua istri namun tidak berlaku adil diantara keduanya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring karna lumpuh sebelah.* (HR. At-Tirmidzi)

5. Mengundi para istri ketika hendak diajak safar.

Apabila suami hendak pergi bersafar dan tidak membawa semua istrinya maka seorang suami harus mengundi untuk menentukan siapa yang akan diajak untuk pergi bersafar, tetapi apabila seorang suami membawa atau meninggalkan semua istrinya maka tidak diperlukan undian. Riwayat dari Imam Bukhari bahwasannya kebiasaan dari Rasulullah SAW ketika hendak bepergian dalam safar, Rasulullah SAW senantiasa mengundi para istrinya untuk diajak dalam safar tersebut.²⁸

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

²⁶ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 44.

²⁷ Ahmad Rajafi, *Makna Nafkah dalam Bingkai Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 123.

²⁸ Tihami, *Kajian Fiqih Nikah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 68.

Artinya: *Apabila Rasulullah SAW hendak safar, beliau mengundi diantara istrinya siapa yang namanya keluar beliau akan berangkat bersama istrinya yang menang.* (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Tidak diwajibkan menyamakan antara jima' dan cinta untuk para istri.

Seorang suami tidak dihukumkan wajib dalam masalah menyama ratakan antara jima' dan cinta diantara para istri – istrinya, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa cinta merupakan suatu hal yang tidak dapat dikuasai. Aisyah R.A merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW senantiasa berbuat adil dalam masalah giliran dan nafkah, tetapi dalam masalah cinta Rasulullah tidak mampu membaginya secara adil. Dari Aisyah r.a, dia berkata Rasulullah SAW biasa membagi dan berbuat adil, lalu beliau berdoa

عَنْ عَاِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا فَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Artinya: *Dari Aisyah RA Wahai Allah, ini pembagianku dalam perkara yang aku mampu, maka janganlah Engkau mencelaku dalam perkara yang tidak aku mampu.* (HR. Abu daud)

Kata qasmi dalam hadis tersebut ditafsirkan sebagai membagi perasaan cinta dan kecendrungan hati, karna hati manusia seutuhnya ada dalam genggamannya Allah SWT yang mudah berubah – ubah kapan saja. Oleh karna itu sesuatu yang diluar kemampuan manusia tidak dijatuhi asbab hukum ia terbebas dari sebab hukum tersebut. Tetapi jangan pula hanya karna kecendrungan kita pada sesuatu yang kita sukai membuat kita zhalim kepada sesuatu yang kita mampu sebagai manusia membaginya secara adil seperti dalam pembagian nafkah, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui segala – galanya.

d. Teori Keadilan

Teori yang paling tepat dalam membahas tentang hak nafkah istri – istri yang dipoligami adalah teori keadilan.²⁹ Teori keadilan ini penulis anggap perlu dikarnakan juga arti dari kesenjangan itu sendiri ialah ketidakadilan, ketidakadilan yang dimaksud disini adalah ketidakseimbangan dalam pemberian nafkah untuk para istri – istri yang dipoligami juga dalam artian berat sebelah kesalah satu pihak istri atau keluarga. Seperti teori keadilan yang dicantumkan oleh Hans Kelsen yang didalam bukunya yang berjudul *general theory of law and state*, yang berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan social yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Menurut Hans Kelsen, keadilan ini merupakan suatu perwujudan yang mempunyai sifat positifisme yaitu, setiap nilai yang ada pada setaiap keadilan individu bisa diketahui dengan setiap aturan hukum yang mengakomordir setiap nilai umum. Tetapi tujuannya untuk memebuhi keadilan dan kesejahteraan untuk setiap individu³⁰.

Hans Kelsen juga menjelaskan keadilan sebagai bahan pertimbangan untuk sesuatu yang sifatnya subjektif, nilai – nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan hukum yang mengakomordir nilai – nilai umum dan lebih ditekankan terhadap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan yang diperuntukan untuk setiap individu, teori dari Hans Kelsen ini penulis rasa sangat tepat dengan penelitian yang penulis lakukan dimana keadilan individu dapat diketahui dengan aturan – aturan

²⁹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bandung: Ghalia Pustaka, 2015), h. 103.

³⁰ Ahmad Sahari, *Lima Versi Hukum* (Malang: Romeo Grafika, 2010), h. 30.

hukum yang mengakomodir nilai – nilai umum dan rasa keadilan dan kesejahteraan diperuntukan untuk individu sama halnya dengan poligami yang mana poligami sendiri telah diatur oleh Negara bahkan agama yang mana tidak hanya untuk kepentingan beberapa orang atau kelompok sehingga ada satu pihak individu yang akhirnya merasakan ketidakadilan. Hans Kelsen menjelaskan dengan lebih detail bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang sifatnya subjektif yakni terpenuhinya kebutuhan hidup perorangan tertentu, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sebagai tokoh yang berpikir kritis dan mempunyai sifat positivisme Hans Kelsen menyebutkan lebih lanjut bahwa keadilan mutlak berasal dari nature yakni lahir dari hakikat manusia dan dari penalaran manusia itu atau berasal dari kehendak Tuhan. Sehubungan dengan pemikiran tersebut dapat dijelaskan keadilan tersebut sebagai doktrin yang Hans Kelsen sebut sebagai doktrin hukum alam. Doktrin hukum alam menganggap bahwa ada suatu peraturan hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif yang lebih tinggi serta adil karena berasal dari alam dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Adil yang dimaksud disini adalah memberikan hak setiap orang yang berhak secara benar tanpa adanya kelebihan dan kekurangan antara sesama orang yang berhak tersebut tanpa adanya perbedaan.³¹

Teori diatas yang penulis gunakan cocok terkait dengan pemberian nafkah terhadap istri – istri yang dipoligami seperti pendapat Hans Kelsen dimana keadilan dibuat untuk mensejahterakan sekelompok orang terlebih untuk setiap individu yaitu memberikan setiap orang persamaan hak tanpa mengurangi atau melebihkan hak

³¹ Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional* (Palangkaraya: Jurnal Morality, 2018) , h. 64.

tersebut, tidak ada istri yang harus berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhannya juga terhadap anaknya dan disatu sisi istri yang lainnya menikmati kehidupannya dengan bahagia ini bukannya merupakan suatu keadilan yang mana bebannya berat kesebelah titik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Perkembangan ilmu yang merupakan alat instrumental dalam menyelesaikan berbagai persoalan memerlukan penelitian-penelitian yang bersifat hati-hati dan kritis dalam memperoleh fakta dan prinsip-prinsip untuk menetapkan sesuatu. Penelitian merupakan bagian yang cukup menentukan dan memegang peranan penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Sehingga temuan dalam penelitian nantinya dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dibahas. Persoalan yang diteliti dapat bersifat politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan serta sebagainya.¹

Pada dasarnya metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Namun, metode penelitian ini juga sering disebut dengan seperangkat pengetahuan yang menggunakan langkah-langkah dan metode tertentu untuk memperoleh data yang berkenaan dengan penelitian yang sedang diteliti. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menarik kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sedangkan dalam versi lain metode penelitian diartikan dengan pengumpulan data, dan instrumennya adalah alat bantu yang digunakan dalam menggunakan data itu.²

Dari berbagai penjelasan di atas, secara garis besar dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah prosedur yang digunakan untuk meneliti sebuah

¹ Faisar Ananda Arfa Dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana), h.11-12.

² Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) h.23.

permasalahan yang membutuhkan penyelesaian atasnya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode atau jenis penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peristiwa, fenomena, sikap atau aktivitas sosial secara individual atau kelompok.³ Penelitian ini memberikan gambaran umum dan memberikan informasi dari hasil penelitian berdasarkan oleh data yang telah dapat diperoleh dilapangan mengenai praktik poligami di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya dibuat analisis guna mengetahui praktik pemberian nafkah oleh suami yang berpoligami untuk melakukan penelitian terhadap pemberian nafkah oleh suami yang melakukan praktik poligami. Selama penelitian ini berlangsung penulis langsung terjun kelapangan untuk mengobservasi permasalahan yang ada sehingga penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis.

2. Pendekatan Penelitian

Selama penelitian ini dilakukan, penelitian ini menggunakan pendekatan *sosiologis*, yaitu pendekatan pada kasus dengan melihat sendiri bagaimana praktik pemberian nafkah kepada istri – istri yang dipoligami di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Pendekatan ini dilakukan dalam penelitian guna mengetahui bagaimana praktik pemberian nafkah tersebut dan apakah

³ Beri Ahmad, Metode Penelitian Hukum cet-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 53.

suami – suami yang berpoligami memberikan nafkah kepada istri – istrinya secara adil dan tidak terjadi kesenjangan didalamnya.

3. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua Kampung yang bertepatan di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang yakni Kampung Durian dan Kampung Alur Cucur pada bulan Desember 2021. Terkait dengan narasumber yang ingin diwawancarai adalah orang – orang yang terdapat didalam lingkup masalah poligami dan masyarakat – masyarakat yang ada dilingkungan tersebut.

Lokasi Penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan, lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Dan alasan penulis mengambil tempat di Kecamatan Rantau ini sebagai objek penelitian dikarnakan penulis menemukan bahwa poligami sudah dianggap hal yang lumrah dan ketidak adilan seorang suami dalam pemenuhannya terhadap urusan nafkah dan hak – hak istri juga dianggap sebagai hal yang biasa oleh pelaku dan masyarakat sekitar juga tidak ingin ikut campur karna bagi mereka ini adalah urusan pribadi orang masing – masing. Dan di Kampung Durian dan Kampung Alur Cucur merupakan tempat dimana banyaknya orang – orang melakukan praktik poligami tersebut alasan lainnya juga karna daerah ini merupakan daerah tempat tinggal penulis sehingga dapat memudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

No	Judul kegiatan	Waktu
1	Survey lokasi	3 hari
2	Identifikasi sumber data	3 hari
3	Wawancara	7 hari
4	Pengumpulan data	3 hari
5	Analisa data	8 hari

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek yang mana data dalam penelitian ini dapat diperoleh, dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dapat membantu penulis dalam memperoleh data. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini ada 2 yaitu:

A. Data primer

Data primer adalah data yang utama yang paling penting yang didapat langsung dari sumber asli.⁴ Adapun data yang berasal dari subyek penelitian ini adalah para informan yaitu para istri yang dipoligami di Kampung Durian dan Kampung Alur Cucur Kecamatan Rantau Kab. Aceh Tamiang.

⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 46.

B. Data sekunder

Data sekunder biasanya merupakan data seperti arsip – arsip resmi, atau biasanya di sebut dengan data yang diperoleh secara tidak langsung.⁵ Dalam hal ini penulis akan menggunakan data yang berasal dari buku – buku tentang poligami dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Jurnal atau bacaan dan literatur lainnya seperti skripsi atau karya ilmiah yang membahas tentang poligami yang penulis anggap dapat membantu dalam penelitian penulis.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian ini penulis melakukan tehnik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

A. Wawancara

Wawancara atau *interview* dilakukan dengan cara menanyakan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh peneliti untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang respondents.⁶ Dalam hal ini yang akan penulis wawancarai antara lain seperti istri - istri dari pelaku praktik poligami, masyarakat lingkungan sekitar.

B. Metode Dokumentasi

Dalam pengumpulan data yang bersifat dokumentasi didalam penelitian ini, peneliti menyelidiki benda – benda tertulis, ataupun dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan peneliti teliti, metode ini sebagai langkah awal

⁵ Witarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 95.

⁶ Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 13.

penelitian untuk mengumpulkan data dan mengukur sejauh mana masalah yang berkembang ditengah masyarakat yang nantinya didapat dari catatan ataupun dokumen.⁷

C. Metode Observasi

Metode observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai, perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.⁸ Dalam menjalankan metode observasi ini, penulis melakukan pengamatan terhadap masyarakat Kecamatan Rantau Kab. Aceh Tamiang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah metode atau tatacara untuk mengolah suatu data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dengan mudah untuk dipahami dan tentunya juga dapat bermanfaat untuk menemukan solusi untuk permasalahan – permasalahan yang ada⁹. Adapun beberapa teknik pengolahan data yaitu:

A. Mengorganisasikan Data

Mengorganisasikan data merupakan pengelompokan data. Dalam penyajian dan pengorganisasian data, data dapat disajikan melalui table maupun grafik. Dengan mengorganisasikan data melalui tabe maupun grafik dapat mempermudah

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, h. 16.

⁹ Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 121.

pemahaman mengenai data, dengan adanya table akan memudahkan basis dalam perhitungan data dan juga dapat meminimalkan dalam penggunaan ruang yang dipakai.¹⁰

B. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan sangat banyak jumlahnya. Oleh karna itu diperlukan catatan yang terperinci, mereduksi data berarti meresume. Yaitu memilih intinya saja, fokus terhadap hal – hal yang penting, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kesimpulan akhir dari verifikasi.¹¹

C. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan mengelompokan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan table atau lainnya.¹²

D. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Pada penelitian ini kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data – data yang diperoleh penelitian dilapangan. Jawaban dari

¹⁰ Yatim Riyanto, *Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: Unesa Press, 2009), h. 52.

¹¹ Imam Suparyogo, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja, 2011), h. 29.

¹² *Ibid.*

hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.¹³

7. Pedoman Penulisan

Setelah data didapat dan diverifikasi, penelitian ini penulis susun menggunakan panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2020.

¹³ *Ibid*, h. 32.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Rantau¹

Rantau merupakan suatu Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia. Di Kecamatan Rantau ada didapati sebuah perusahaan tambang minyak Pertamina. Jarak dari rantau sendiri ke Kuala Simpang diperkirakan 23 km. Terdapat 14 Kampung di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

1	Nama Wilayah	Kecamatan Rantau
2	Nama Ibu Kota	Alur Cucur
3	Letak Geografis	LU: 03 17' 15 62- 08 33'45,00" BT: 79 08'35,72"- 68 04'25,00"
4	Luas Wilayah	62, 65 Km/persegi
5	Suhu Udara	Berkisaran Antara 16 derajat sampai 20 derajat C
6	Ketinggian	215 – 830 M Diatas Permukaan Laut
7	Jumlah Mukim	4 (Dua)
8	Jumlah Dusun	32 (Enam Belas)
9	Jumlah Dusun	45 (Enam Puluh Tujuh)

4.1 letak geografis sumber : Arsip kantor Kecamatan Rantau

Batas Wilayah Kecamatan Rantau Kab. Aceh Tamiang:

Sebelah Barat : Kecamatan Bendahara

Sebelah Selatan : Kecamatan Seruway

Sebelah Utara : Propinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Kejuruan Muda

Sebelah Timur : Kecamatan Karang Baru dan Kecamatan Kota Kuala Simpang.

¹ Data Profil Camat Ini Diperoleh Dari Kantor Camat Kecamatan Rantau Kab. Aceh Tamiang

B. Gambaran Umum Kampung Durian dan Kampung Alur Cucur

1 Gambaran Umum Kampung Alur Cucur²

a. Sejarah Kampung Alur Cucur

Sejarah dari Kampung Alur Cucur, dahulunya Kampung Alur Cucur ini merupakan sebuah Kampung yang tertinggal. Seiring dengan perkembangan zaman Kampung Alur Cucur semakin berkembang dan banyak warga – warga yang bermukim didaerah tersebut. Kampung Alur Cucur terletak di daerah kawasan Rantau Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Kampung Alur Cucur terdiri dari 5 dusun, adapun nama dusun – dusun yang terdapat di Kampung Alur Cucur antara lain sebagai berikut:

- A. Dusun Tamiang
- B. Dusun Perantau
- C. Dusun Cinta Damai
- D. Dusun Lalang
- E. Dusun Pantai Beringin

b. Letak Geografis

Kampung Alur Cucur Sendiri memiliki batas Kampung antara lain yaitu:

- A. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Alur Manis.
- B. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Rantau Pauh
- C. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Komplek Pertamina Rantau
- D. Sebelah Kuadratan berbatasan dengan Kampung Komplek Pertamina Rantau Pauh

² Data Profil Kampung Ini Diperoleh Dari Kantor Datok Kampung Alur Cucur

c. Sosial Budaya dan Keagamaan

Masyarakat Kampung Alur Cucur sama halnya dengan masyarakat lain pada kampung – kampung pada umumnya yang beragam suku dan agama. Tetapi mayoritas penduduk di Kampung Alur Cucur adalah bersuku Tamiang dan beragama islam. Luas wilayah Kampung Alur Cucur sebanding dengan jumlah masyarakat yang bermukim dikampung tersebut.

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Perempuan	1.415
2	Laki – Laki	1.325
3	Jumlah	3.487

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Sumber : Arsip kantor datok Kp. Alur Cucur

d. Mata Pencarian Penduduk

Penduduk di Kampung Alur Cucur bekerja sebagai berikut:

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh perkebunan	51 orang
2	Buruh Tani	70 orang
3	Petani	45 orang
4	Karyawan Perkebunan	20 orang
5	Buruh Perternakan	8 orang
6	Nelayan	4 orang
7	Memiliki peternakan	5 orang
8	Usaha perbengkelan	20 orang
9	Karyawan Swasta	78 orang
10	Usaha Pertambangan	4 orang
11	Industri Rumah Tangga	35 orang
12	Pegawai Negri Sipil	56 orang
13	POLRI	5 orang
14	TNI	2 orang
15	GURU	12 orang
16	Wiraswasta	8 orang
17	Pedagang	26 orang
18	Bidan	7 orang
19	Dukun	1 orang
20	Tukang	18 orang
21	Tidak memiliki pekerjaan	300 orang

Tabel 4.3 Mata Pencharian sumber : Arsip kantor Datok Kp. Alur Cucur

e. Data pendidikan Kampung Alur Cucur

No	Tingkat pendidikan	Jumlah orang
1.	SD / sederajat	224 orang
2.	SMP / sederajat	74 orang
3.	SMA / sederajat	115 orang
4.	D – 3 / sederajat	68 orang
5.	S – 1 / sederajat	43 orang

Tabel 4.4 Tingkat pendidikan sumber: Arsip kantor Datok Alur Cucur

2 Gambaran Umum Kampung Durian³

a. Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Berdagang	20 orang
2	Petani	5 orang
3	Nelayan	2 orang
4	PNS	42 orang
5	Mengurus Rumah Tangga	130 orang
6	Pensiunan	34 orang
7	Belum / Tidak Bekerja	115 orang
8	TNI	10 orang
9	Polri	5 orang
10	Pelajar / Mahasiswa	113 orang
11	Wiraswasta	41 orang
12	Honorer	5 orang
13	Buruh Harian Lepas	12 orang
14	Penjahit	4 orang
15	Guru	9 orang
16	Bidan	3 orang
17	Sopir	1 orang
18	Perangkat Desa	8 orang

Tabel 4.5 Mata pencarian Sumber : Arsip kantor Datok Kp. Durian

b. Data Penduduk Kampung Durian

No	Penduduk Berdasarkan Dusun	Jumlah jiwa
1	Dusun Metro Jaya	1.744 Jiwa
2	Dusun Subur	1.299 Jiwa
3	Dusun Maju	242 Jiwa
4	Dusun Sepakat	336 Jiwa
5	Dusun Permai	133 Jiwa

³ Data Profil Kampung Ini Diperoleh Dari Kantor Datok Kampung Durian

	Jumlah Penduduk	3.744 Jiwa
--	-----------------	------------

Tabel 4.6 Data Penduduk sumber : Arsip Kantor Datok Kampung Durian

c. Tabel Pendidikan Kampung Durian

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1.	SD	316 orang
2.	SMP	83 orang
3.	SMA	532 orang
4.	D-3	44 orang

Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan sumber : Arsip Kantor Datok kampung durian

d. Batas Wilayah

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Rantau Pauh
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Benua Raja
3. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kampung Air Tenang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Rantau.


2. Tarif Kehidupan⁴

Arti kata tarif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah harga , kedudukan atau tinggi rendah.⁵ Tarif kehidupan dapat diartikan sebagai tolak ukur pendapatan atau standart kehidupan dalam sebuah masyarakat, dengan demikian masyarakat harus mampu memenuhi tarif kehidupan yang biasa terjadi dalam sebuah lingkungan masyarakat tersebut. Hal ini dapat dikatakan hal yang lumrah yang terjadi dalam sebuah masyarakat dikarenakan ini merupakan standart kehidupan yang harus dipenuhi oleh setaip orang / setiap individu, sehubungan dengan itu didalam pernikahan juga pastinya memiliki tarif kehidupan atau biaya yang harus

⁴ Wawancara Dengan Para Responden Kampung Durian dan Kampung Alur Cucur di rumah narasumber pada 23 desember sampai 29 desember 2021.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Melalui Media Online Dengan Link : <https://KBBI.kemdikbud.go.id/entri/tarif>.

dipenuhi oleh setiap keluarga, baik dalam pengeluaran dalam masalah pangan, pangan, dan papan. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel diagram dibawah ini.



Grafik 4.1 Tarif Kehidupan sumber : Wawancara dengan para responden

Berdasarkan grafik diatas dapat dipahami bahwa setiap keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berbeda – beda, menyesuaikan jumlah anggota yang ada dalam keluarganya, dari grafik tersebut tarif kehidupan normal untuk setiap keluarga diperkirakan sekitar Rp. 2.000.000 sampai 6. 000.000/ perbulan, namun dengan demikian biaya kehidupan normal tersebut tidak dapat dijadikan bahan acuan untuk tahun atau zaman berikutnya, hal ini dikarnakan biaya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu bersifat *fluktuasi*, yaitu suatu ketidak tetapan harga

barang atau hal – hal lainnya yang dapat dilihat dalam sebuah grafik. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa seorang laki – laki atau seorang suami yang berpendapatan dibawah Rp. 7.000.000/ bulan atau dengan pendapatan *fluktuatif* (penghasilan yang tidak tetap) untuk tidak disarankan dan sekiranya tidak diperkenankan melakukan praktik poligami, mengingat dalam memenuhi kebutuhan satu orang istri dan 3 orang anak saja itu sudah memakan biaya yang cukup besar. Apalagi jika harus membiayai 2 keluarga, yang dapat dikhawatirkan nantinya seorang suami mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah lahir (*material*) kepada istri – istri yang dipoligami dan dimungkinkan terjadinya kesenjangan atau ketidakadilan dalam pemberian nafkah lahir kepada istri – istri yang dipoligami tersebut.

Dengan demikian dapat diperkirakan munculnya percekocokan atau permasalahan yang sifatnya berkelanjutan, mengapa bisa dikatakan akan munculnya pertikaian yang berkelanjutan dikarnakan dalam sebuah pernikahan selain komunikasi yang terjalin baik antara satu pasangan juga sangat dibutuhkan materi didalamnya untuk melanjutkan keberlangsungan sebuah kehidupan. Dari mulai makanan, pakaian, tempat tinggal serta pendidikan untuk anak bahkan untuk hal – hal yang tidak terduga sekalipun yang mana hal tersebut semuanya itu memerlukan uang didalamnya. jadi bagaimana jika seorang suami yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya tidak bisa memberikan nafkah *material* dan berperilaku berat sebelah kesalah satu istrinya. Sehubungan dengan hal itu maka dapat dipastikan seorang istri mendapatkan kesenjangan dalam pemenuhan nafkahnya serta terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut.

C. Faktor Yang Menyebabkan Kesenjangan Nafkah Istri Yang Dipoligami di Kecamatan Rantau

Praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Rantau setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada praktik poligaminya sendiri di Kecamatan Rantau, Kab. Aceh tamiang dari 2020 sampai 2021 hanya ada satu keluarga yang melakukan poligami secara agama dan tercatat di Negara, selebihnya jika ada keluarga atau suami yang melakukan praktik poligami semuanya melakukan perkawinan sirih atau hanya tercatat dalam agama saja. Di kecamatan Rantau, poligami secara sirih bukanlah hal yang tabu jika ada masyarakat yang melakukan poligami tetap diterima oleh masyarakat sekitarnya karna mereka menganggap lebih baik menikah sah secara agama dari pada melakukan zina yang membuat malu nama kampung mereka.

Dengan demikian jika tampak dari luar keluarga yang melakukan praktik poligami terlihat biasa saja tetapi jika ditelusuri lebih mendetail kedalam terdapat permasalahan didalamnya yang sebenarnya sangat serius terjadi didalam kehidupan keluarganya. Berdasarkan hasil observasi dan interview penulis kepada para responden yang penulis temukan ada 10 sample kasus poligami di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil dari observasi dan interview yang penulis lakukan, kesenjangan yang dialami oleh istri – istri yang dipoligami yaitu dalam hal pemberian nafkah yang tidak sama jumlahnya dalam artian istri pertama dan istri kedua mendapatkan uang dalam jumlah yang berbeda, bahkan salah satu istri yang dipoligami tidak mendapatkan nafkah sama sekali dari suaminya, hal tersebutlah yang membuat kesenjangan untuk istri yang dipoligami.

Menurut Ibu Wati, faktor kesenjangan nafkah itu adalah dikarenakan suaminya yang berpenghasilan fluktuatif, jarang pulang kerumah serta kebutuhan istri lain yang meningkat.⁶

Menurut Ibu Wahidah, faktor kesenjangan nafkah itu tidak terdapat dikeluarganya dikarenakan suaminya yang melakukan praktik poligami secara adil.⁷

Menurut Ibu Ila, faktor kesenjangan nafkah itu adalah dikarenakan suaminya yang tidak memberikan nafkah kepadanya dikarenakan tidak diperbolehkan oleh istrinya yang lain, istrinya yang lain menguasai harta suami serta dapat menghasilkan uang sendiri.⁸

Menurut Ibu Nikmah, faktor kesenjangan nafkah itu adalah dikarenakan suami yang jarang pulang kerumah, suami dengan penghasilan fluktuatif, istri yang dapat menghasilkan uang sendiri serta kebutuhan istri lain meningkat.⁹

Menurut Ibu Kinuk, faktor kesenjangan nafkah itu adalah dikarenakan suami yang jarang pulang kerumah, tidak diizinkan oleh istrinya yang lain, istri yang dapat menghasilkan uang sendiri serta istri lain menguasai harta suami.¹⁰

Menurut Ibu Ani, faktor kesenjangan nafkah itu adalah dikarenakan suami yang berpendapatan fluktuatif, suami yang jarang pulang kerumah, istri yang dapat menghasilkan uang sendiri serta kebutuhan istri lain meningkat.¹¹

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Wati di Kampung Durian pada tanggal 23 Desember 2021.

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Wahidah di Kampung Durian tanggal 23 Desember 2021.

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Ila di Kampung Durian tanggal 24 Desember 2021.

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nikmah di Kampung Durian tanggal 25 Desember 2021.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Kinuk di Kampung Durian tanggal 26 Desember 2021.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ani di Kampung Alur Cucur tanggal 27 Desember 2021.

Menurut Ibu Silis, faktor Kesenjangan nafkah itu adalah dikarnakan suami yang yang jarang pulang kerumah, kebutuhan istri lain meningkat, dan istri lain dari suami menguasai harta suami.¹²

Menurut Ibu Delima, faktor kesenjangan nafkah itu adalah dikarnakan suami dengan penghasilan fluktuatif, suami yang jarang pulang kerumah, tidak dibolehkan oleh istrinya yang lain serta istri lain menguasai harta suami.¹³

Menurut Ibu Nova, faktor kesenjangan nafkah istri poligami itu adalah karna suami dengan penghasilan fluktuatif, suami yang jarang pulang kerumah dan istri bisa menghasilkan uang.¹⁴

Menurut Ibu Beti, faktor kesenjangan nafkah istri poligami itu adalah karna kebutuhan istri lain meningkat, suami dengan pendapatan fluktuatif, suami yang jarang pulang kerumah dan istri yang dapat menghasilkan uang sendiri.¹⁵

Dari keterangan para responden diatas penulis mempetakan faktor - faktor yang menyebabkan kesenjangan nafkah istri yang dipoligami menjadi 4 faktor yaitu:

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Silis di Kampung Alur Cucur tanggal 27 Desember 2021.


¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Delima di Kampung Alur Cucur tanggal 28 Desember 2021.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Nova di Kampung Alur Cucur tanggal 28 Desember 2021.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Beti di Kampung Alur Cucur tanggal 29 Desember 2021.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan merupakan faktor yang bersumber atau berasal dari dalam diri seseorang. Yang menjadi Faktor pemicunya seperti diagram dibawah ini, antara lain sebagai berikut :



Grafik 4.2 Faktor Internal (sumber : Wawancara dengan para responden).

Sehubungan dengan apa yang telah penulis paparkan diatas mengenai pengertian faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang, jadi pemicunya hanya dirinya sendiri. Dengan demikian, dalam permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada sangkut paut atau campur tangan dari orang lain. Dapat dilihat dari grafik diatas yang menjadi pemicu seorang suami tidak menafkahi istri yang dipoligaminya ialah istri tersebut dapat menghasilkan uang sendiri, padahal yang sebenarnya terjadi istri terpaksa bekerja menjadi buruh kasar mencari uang seperti menjadi tukang cuci, pembantu rumah tangga, mengasuh anak dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

dan kebutuhan anak – anak. Adapun hal tersebut merupakan hal yang sulit yang harus dihadapi oleh istri tersebut yang mana ia harus bekerja sendirian memenuhi kebutuhan rumah tangganya dikarenakan suami yang berpendapatan minim serta tidak pasti dan harus dibagi dua pula, bahkan terkadang sama sekali tidak memberikan uang dan jarang pulang kerumah.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar diri seseorang. Yang menjadi faktor pemicunya antara lain seperti diagram dibawah ini, antara lain sebagai berikut :



Grafik 4.2 Faktor Eksternal (sumber : Wawancara dengan para responden)

Sehubungan dengan pemaparan yang telah penulis paparkan diatas mengenai pengertian faktor eksternal, faktor ini terjadi bukan murni dari dalam diri seseorang

tersebut melainkan adanya pengaruh dari luar yang membuat suami tidak memberikan nafkah kepada istri – istri yang dipoligaminya, baik adanya hasutan yang dilakukan oleh salah satu istrinya, kebutuhan istri kedua semakin meningkat yang dikarnakan istri kedua tersebut sudah memiliki anak yang mengakibatkan si suami bukan hanya menafkahi istri keduanya tersebut saja tetapi sekarang bertambah harus menafkahi anak yang baru lahir tersebut dari keperluan bayi seperti pempes, susu, mpasi dan lain sebagainya yang mengakibatkan suami hanya terfokus kepada istri dan anak tersebut dan mengabaikan istri lainnya dan yang kemungkinan terjadi suami lebih menyukai istri keduanya itu.

Pemicu lainnya ialah tidak diperbolehkan oleh istrinya baik istri pertama atau istri kedua, dikarnakan suami melakukan poligami secara siri dan sembunyi – sembunyi tidak memberi tahu istri pertamanya yang mengakibatkan istri pertama tersebut marah dan melarang suami memberikan nafkah kepada istri keduanya, sehungan dengan itu istri kedua juga melarang suami memberikan nafkah kepada istri pertamanya dikarnakan ia terlibat cecok dengan istri pertama suami tersebut dan dia merasa marah sehingga ia melarang suami yang berpoligami itu memberikan nafkah kepada istri pertamanya tersebut, yang menjadi pemicu lainnya yaitu, istri merasa semua penghasilan yang didapat oleh suami yang berpoligami itu hanya menjadi miliknya, padahal ada istri – istri lain yang membutuhkan pemberian nafkah dari suaminya itu. Hal ini bisa terjadi dikarnakan suami yang tidak bisa tegas menjadi pemimpin dalam rumah tangganya serta ia tidak bisa mengontrol perasaannya sehingga ia hanya mencendrungkan dirinya kepada istri yang disukainya saja.

3. Faktor kurangnya pemahaman tentang agama, dan

4. Faktor pendidikan yang rendah.

Sehubungan dengan dua hal tersebut, seseorang yang kurang pemahamannya akan agama akan berbuat sesuai kemauannya tanpa didasari dengan dua pedoman hidup yaitu Al-quran dan Hadis. Dengan bekal pemahaman tentang agama pastinya kehidupan berumah tangga akan terjalin keharmonisan didalamnya dikarenakan sebagai pasangan suami dan istri, mereka mengetahui dan memahami hal – hal yang menjadi kewajiban dan haknya, sehingga apabila hak dan kewajiban telah terlaksanakan dengan baik antara suatu pasangan dapat dipastikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang bahagia. Demikian juga dengan pendidikan yang rendah hal ini juga dapat menjadi pemicu seseorang mengabaikan tanggung jawabnya disebabkan mungkin oleh suatu sikap dan pola pikir yang berbeda dengan seseorang yang pendidikannya lebih rendah hal ini berkaitan dengan segala aspek kehidupan termasuk dalam aspek pernikahan, yang dimana seseorang yang berpendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui bagaimana poligami sendiri berjalan dalam hukum yang telah dibuat oleh Negara Republik Indonesia ini. Sehingga seorang laki – laki ketika hendak melakukan praktik poligami ia sudah tahu bagaimana cara mengimplikasikan praktik poligami dalam kehidupannya.

D. Dampak Dari Kesenjangan Nafkah Kepada Keluarga Yang Dipoligami¹⁶

Konsep hukum sebab dan akibat ialah setiap kejadian merupakan akibat yang ditimbulkan dari serangkaian perbuatan yang saling berkaitan yang menjadi penyebab timbulnya akibat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ketika melakukan suatu perbuatan harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan yang muncul tersebut. Surat dalam Al-quran telah menjelaskan konsep sebab akibat tersebut secara detail pada surat al-Isra ayat 7 yang berbunyi :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسَاءَ مَا وَجُوهُكُمْ وَإِلَيْدُكُمْ خُلُوعًا لِمَسْجِدٍ كَمَا دَخَلْتُمْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَوَلَيْتَبَرُّوا مَا عَلَوْا تَتَّبِعُوا

Artinya : *Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. (QS. Al-Isra: 7).*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa akibat kebaikan akan timbul apabila penyebabnya adalah kebaikan, begitu juga sebaliknya akibat keburukan akan timbul apabila penyebabnya keburukan. Sehubungan dengan hal itu sebab dari tindakan suami yang tidak adil dalam memberikan nafkah kepada keluarga yang dipoligami mengakibatkan problematika didalam keluarga yang poligami. Dampak atau pengaruh dari kesenjangan nafkah yang dialami oleh keluarga poligami merupakan suatu masalah yang cukup serius. Dengan demikian seorang istri yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari suaminya dalam hal nafkah dikarnakan suami tersebut


¹⁶ Wawancara Dengan Para Responden Kampung Durian dan Kampung Alur Cucur di rumah narasumber pada tanggal 23 desember sampai 29 desember 2021.

berpoligami, berpotensi mengalami kesukaran atau kesulitan dalam mengatur kehidupan rumah tangganya, adapun jika hal tersebut terus – menerus terjadi maka dikhawatirkan istri tersebut akan mengalami kesenjangan dalam jangka waktu yang cukup lama, akibat dari kesenjangan itu dapat memunculkan rasa sakit hati, emosi yang tidak stabil, mental yang terganggu karna hal tersebut juga dapat berpengaruh kedalam kesehatan psikis seorang istri, yang mana ia harus berjuang sendirian untuk keberlangsungan hidupnya serta anaknya, oleh karna itu jika hal tersebut sudah masuk kedalam psikis seseorang istri besar kemungkinan istri merasakan sakit hati, kurangnya tingkat kepercayaan diri, stress yang berkepanjangan, dan depresi. Hal tersebut bisa saja juga berpengaruh kedalam sakitnya fisik seseorang dikarenakan mungkin terlalu stress dan depresi dari hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengidap penyakit organ dalam tubuh seperti sakit mag, asam lambung, hipertensi dan lain sebagainya. Dengan demikian, juga dapat mengakibatkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga dikarenakan terjadinya pertengkaran yang tak bisa dihindarkan oleh pasangan suami dan istri.

Oleh karna itu pengaruh dari suami yang tidak dapat berlaku adil ini berdampak bukan hanya kepada istri – istri yang dipoligami saja, tetapi juga mengikut sertakan anak didalamnya, anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orangtuanya harus merasakan hal – hal sulit dimasa – masa kecilnya. Contohnya, anak menjadi korban pelampiasan amarah dari ibunya, ia juga harus dituntut dewasa di usianya yang masih kanak – kanak, ia harus bisa menjaga dirinya serta adiknya ketika ibunya sedang bekerja diluar rumah, ia yang terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan karna terhalang

oleh biaya bahkan ia juga harus terpaksa berhenti sekolah untuk membantu ibunya mencari uang untuk keberlangsungan hidup keluarganya.

Sehubungan dengan hal diatas, mengenai dampak poligami yang tidak ada arahan yang hanya mengikuti hawa nafsu mengakibatkan Begitu banyaknya kesenjangan dan problematika yang terjadi didalam keluarga, yang didapat tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan. Dampak yang dirasakan oleh keluarga poligami penulis petakan dalam pemaparan diagram bulat seperti dibawah ini:



Grafik 4.4 Dampak dari Kesenjangan nafkah (sumber : Wawancara dengan para responden).



Grafik 4.5 Dampak dari Kesenjangan nafkah (sumber : Wawancara dengan para responden).

pengaruh dominan dari kesenjangan nafkah istri yang dipoligami untuk istri yaitu kurangnya harmonis dalam kehidupan keluarga, dapat dipastikan ketika suami lebih berat sebelah istri dan mengabaikan istri lainnya rumah tangganya dengan istri yang diabaikan tidak dapat berjalan dengan baik, begitu pula pengaruhnya terhadap anak, yang menjadi pengaruh dominan terhadap anak apabila seorang ayah lebih memperdulikan rumah tangga barunya ialah anak terancam putus sekolah dan terabaikan dikarnakan seperti yang sudah penulis paparkan diatas, anak terkadang harus terpaksa mengabaikan sekolahnya dikarnakan terkendala masalah biaya serta ikut membantu ibunya bekerja untuk melanjutkan kehidupan mereka.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang menyebabkan kesenjangan untuk istri – istri yang dipoligami disebabkan oleh 4 faktor yaitu, faktor internal, faktor eksternal, faktor kurangnya pemahaman tentang agama dan faktor tingkat pendidikan yang rendah. Faktor internal merupakan faktor yang berpengaruh dari dalam dirinya sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain atau orang ketiga, ia melakukan hal itu atas dasar kemauan dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktornya dipengaruhi oleh dari luar dirinya, ia melakukan hal tersebut bukan atas dasar kemauan dirinya sendiri melainkan adanya permintaan, perintah, desakan dari orang lain atau bisa disebut dengan pihak ketiga. Selanjutnya faktor kurangnya pemahaman agama dan faktor t pendidikan yang rendah. Yang dimana kedua hal tersebut juga dapat berpengaruh menjadi pemicu suami melakukan kesenjangan nafkah kepada istri – istri yang dipoligaminya.
2. Dampak dari kesenjangan nafkah yang dirasakan oleh istri mulai dari kesenjangan, perceraian, tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, psikis yang terganggu. Serta dampak dari kesenjangan yang dirasakan oleh anak antara lain ialah anak menjadi terlantar, anak terancam putus sekolah bahkan anak juga sampai putus sekolah karna terhalangnya oleh biaya dan masalah kedua orang tua yang ia mau tak mau juga pasti ikut terseret didalamnya.

B. Saran

1. Kepada Suami yang melakukan Praktik Poligami

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk para suami yang ingin melakukan praktik poligami agar lebih mempertimbangkan secara matang – matang tentang persoalan poligami tersebut, harus lebih mengerti akan perannya dan harus lebih bertanggung dalam menjalaninya. Sehubungan dengan itu agar suami lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan yang yang berisiko serta begitu besarnya pengaruh dalam keharmonisan dalam sebuah keluarga.

2. Kepada wanita yang akan dinikahi secara siri

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran serta pengalaman kepada wanita agar berani berpikir secara logis dikarnakan yang dipertaruhkan disini bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga masa depan anak. Dengan demikian jika hal ini terulang terjadi yang yang menjadi korban adalah dirinya serta anak – anaknya, dan hal tersebut dapat merusak segala aspek dalam kehidupannya.

3. Kepada Masyarakat Kecamatan Rantau

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan dan diharapkan dapat merubah mindset yang sudah tertanam didalam masyarakat mengenai poligami secara siri merupakan hal yang umum terjadi agar dapat lebih memperhatikan dampak yang didapat yang berpengaruh cukup besar dalam kehidupan keluarga poligami yang dilakukan secara siri.

4. Kepada peneliti yang akan datang
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian di permasalahan yang sama pada waktu yang akan datang.
 - b. Penelitian berikutnya agar dapat membuat lebih banyak sample dan memperoleh data yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Asqalani, Syihab al-Din Abu al- Fadl, *Fath Al- Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar al- Fikr, 1996, hadist no. 5068
- Abdul Ghozali, *Fiqih Munakahat 2*, Jakarta: Kencana Perdana, 2018
- Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Abdur Rahman, *Karateristik Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Abdurahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, cet 2, Jakarta: Kencana , 2006
- Abdurahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Akademia Pressindo, 2010
- Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Abu Daud, *Sunan ibnu Abi Daud*, Jilid III, Kairo: Asnal Mathalib, 1993
- Ahmad Al- Bary, *Hak – Hak Nafkah Istri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ahmad Rajafi, *Makna Nafkah dalam Bingkai Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Sahari, *Lima Versi Hukum*. Malang: Romeo Grafika, 2010.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Al-Jami’ Al-Shahih*, Mesir: Maktabah Salafiyah, 1997, hadist Bukhari no. (2593) dan Muslim no. 7196.
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Semarang: Asy- Syifa, 2017.
- Ali Ahmad, *Falsafah dan Hukum Islam*, Semarang: Cahaya Indah, 2016.
- al-Turmidzi, *Sunan at-Tirmidzy*, jilid III, Kairo: Dar al-Hadist, 2013, hadis no.2.368.
- Amir Syarifuddin, *Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional*. Palangkaraya: Jurnal Morality, 2018.
- Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

- Beri Ahmad, *Metode Penelitian Hukum cet-1*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al- Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra), Q.S an-Nisa:75.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al- Karim Dan...*, Surat an-Nisa ayat 129.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Surah at-Thalaq Ayat 6.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim Dan...*, Surat al-Baqarah Ayat 233.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan al-Karim Dan...*, Surat al-Ahzab Ayat 33.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan al-Karim Dan...*, Surat al-Isra Ayat 7.
- Faisar Ananda Arfa Dan Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Hafidz Sauki, *Nafkah dalam Hukum Islam*, Jogyakarta: Bulan Bintang, 2012.
- Hafidz Sauki, *Hukum Mengenai Perkawinan*, Jogyakarta: Bulan Bintang, 2011.
- Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Imam Suparyogo, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: PT. Remaja, 2011.
- Instrumen Presiden, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kausart, 2010.
- Mubarakfuriy, Al- Imam al-Hafidz, *Tuhfat Al-Ahwadzy Bi Syarh Jami' at-Tirmidzy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat Nikah dan Nafkah*, Jakarta: Bumi Perkasa, 2009.
- Muhammad Hasbi, *Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Muhammad Hasbi, *Hukum – Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Pustaka Media, 2012.
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid III, Bairut: Dar Ibn Kathir, 2001/1423, hadist no. (1367).

- Muhammad Jawad, *Asas – asas Hukum Tentang Nafkah*, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bandung: Ghalia Pustaka, 2015.
- Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ-SP 2012.
- Pasal 4 ayat (2) *Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Pasal 80, Ayat 4, (Nafkah) *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media.
- Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosiologis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rajawali Pers, 2007.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2014.
- Tihami Sohari, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Tihami, *Kajian Fiqih Nikah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Ukuran satu mud dapat diartikan sama dengan satu genggam tangan orang dewasa yang bisa muat memegang bahan makanan pokok seperti beras, kurma, dan gandum juga lain sebagainya. Mud hanya dapat menunjukkan ukuran untuk volume bukan ukuran untuk berat. Dalam masa sekarang ini satu mud dapat dikonversikan menjadi 0.675 kg atau 0.688 liter, untuk di Indonesia sendiri dapat dkecilkan menjadi tiga perempat liter beras.
- Witarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 95.
- Yatim Riyanto, *Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: Unesa Press, 2009), h. 52.

Jurnal

- Marzuki, “Poligami dalam Hukum Islam”, *Araby: Jurnal poligami, perkawinan, dan hukum islam*, 5 (2017): 2.
- Reza Fitra Ardhian, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *Al-Risalah: Jurnal Hukum Islam, Hukum Positif*, 2 (Juli – Desember 2015): 2.

Subaidi, “*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*”, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, 2(Juli – Desember 2005): 150

Skripsi

Defrianti, *Poligami Ilegal dan Dampaknya Terhadap Nafkah Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012

Lita Fatimah, *Persepsi istri yang dipoligami (kasus di Desa Taman Negeri kecamatan way bungur kabupaten lampung timur)* Lampung: IAIN Metro, 2019.

Lukman, *Dampak poligami terhadap perkembangan jiwa anak di kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*, Makassar: UIN ALAUDDIN, 2016.

Muhammad Rizal, *Konsep keadilan dalam rumah tangga menurut pasangan suami istri yang berpoligami di Kota Palangkaraya*, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2018.

Muthiani Uswatul Majidah, *Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam*, Ponorogo, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2020.

Nor Syahida BT Ahmad Ramlan, *Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Analisa putusan Mahkamah Syariah Bentong Palang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217 Banda Aceh*: UIN Ar – Raniry, 2019.

Link

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Melalui Media Online Dengan Link : <https://KBBI.Web.Id/senjang>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Melalui Media Online Dengan Link : <https://KBBI.Web.Id/poligami>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Melalui Media Online Dengan Link : <https://KBBI.Kemdikbud.go.Id/entri/tarif>.

Wawancara

Data Profil Camat Ini Diperoleh Dari Kantor Camat Kecamatan Rantau Kab. Aceh Tamiang

Data Profil Kampung Ini Diperoleh Dari Kantor Datok Kampung Alur Cucur
Data Profil Kampung Ini Diperoleh Dari Kantor Datok Kampung Durian

Wawancara Dengan Para Responden Kampung Durian dan Kampung Alur Cucur di rumah narasumber pada 23 desember sampai 29 desember 2021.

Wawancara Dengan Para Responden Kampung Durian dan Kampung Alur Cucur di rumah narasumber pada tanggal 23 desember sampai 29 desember 2021.

Wawancara Dengan Para Responden Kampung Durian dan Kampung Alur Cucur.

Wawancara Dengan Para Responden Kampung Durian dan Kampung Alur Cucur di rumah narasumber pada tanggal 23 desember sampai 29 desember 2021.

Lampiran 1: Transkrip Wawancara Skripsi

Nama Penulis :	SITI NAZIRA
Nim :	2022018020
Judul skripsi :	Kesenjangan nafkah istri yang di poligami di kecamatan rantau kabupaten aceh tamiang
Jurusan :	Hukum keluarga islam
Instansi :	IAIN Langsa
Tahun :	2022

Draft wawancara narasumber 1: (masyarakat)

Hari dan tanggal : Kamis, 23 Desember 2021

Waktu : 14 : 00

Lokasi : Rumah Narasumber

Uraian: Ibu Wati (WT) Siti Nazira (SN)

WT ; Jadi gimana?

SN : jadi begini bu, boleh saya tau ibu dipoligami sejak kapan

WT : Ya kira – kira sekitaran tahun 2013

SN : jadi suami ibu melakukan praktik poligami tahun 2013, ibu tau mengenai hal itu

WT : awalnya ibu gak tau, suami ibu poligaminya diam – diam dia.

SN : kalau saya boleh tau pekerjaan suami ibu sehari – harinya apa bu?

WT : pekerjaan suami saya berdagang dek di pajak

SN : ketika sudah dipoligami seperti ini bu, ibu ada merasakan kesenjangan nafkah tidak bu?

WT : oo kalau kesenjangan nafkah sangat terasa karna suami ibu jarang dia pulang untuk sehari – hari ya ibu kadang – kadang ngutang ke saudara untuk makan kan anak – anak juga kerja pulang sekolah jaga warung orang buat jajan sekolah dia, ibu pun gak bisa kerja kali karna ibu pun sakit

SN ; kira – kira ni bu apa alasan suami ibu jadi jarang pulang kerumah sama ngasi duit

WT : ha itu awalnya karna istri keduanya itu udah punya anak jadi dia udah jarang ngasi duit sama pulang kerumah.

Draft wawancara narasumber 2 : Masyarakat

Hari dan Tanggal : Kamis, 23 Desember 2021

Waktu : 15 . 07

Lokasi : Rumah Narasumber

Uraian : Wahidah (WD), Siti Nazira (SN)

Sn : Sebelumnya saya izin dulu ya bu, saya mau Tanya – Tanya perihal poligami yang ada dikeluarga ibu

Wd : Iya jadi gimana?

Sn ; Ibu di poligami sejak tahun berapa?

Wd :Sejak tahun 1998

Sn : Apa yang melatar belakangi sehingga ibu mau di poligami?

Wd : Saya dulunya sama suami saya ini tidak di restuin dan suami saya di jodohkan dengan orang lain tapi terakhir saya nikah juga dengan suami saya ini

Sn : Dalam menjalani kehidupan berpoligami ini, apakah ibu merasa adanya kesenjangan yang diberikan oleh suami ibu?

Wd : kesenjangannya itu seperti apa?

Sn : Ya seperti suami ibu tidak berlaku adil kepada ibu dan istri pertamanya dalam hal pemberian nafkah itu bu

Wd : oh kalau masalah itu sejauh ini saya tidak merasakan ya karna suami saya selalu menafkahi saya dan juga sering pulang kerumah, jadi sehabis pulang kerja suami saya pasti mampir kerumah baru dia pulang kerumah istri pertamanya kalau memang waktu nya dia dirumah istri pertamanya.

Draft wawancara narasumber 3 : Masyarakat

Hari dan Tanggal : Kamis, 23 Desember 2021

Waktu : 16 .50

Lokasi : Rumah Narasumber

Uraian: ibu Ila (IL) Siti Nazira (SN)

Il : Iya jadi gimana

Sn : Jadi gini bu pertama saya mau nanya ibu dipoligami itu sejak tahun berapa dan apa yang melatar belakanginya ibu mau dipoligami secara siri?

Il : Ya ibu nikah itu tahun 2017 kemaren terus kenapa ibu mau dipoligami karna suami ibu ini pertama – tama baik sering ngasi uang ke ibu terus dia ngajak nikah yaudahlah ibu mau kan karna ibu juga ga ada penghasilan juga waktu itu kan yaudah lah nikahlah ibu

Sn : Terus sekarang ibu kenapa jualan setiap hari seperti ini bu?

Il : Itu dia karna istri pertama suami ibu itu tau kalo suami ibu ini nikah lagi dia marah terus ga ngasi suami ibu buat ngasi uang ke ibu

Sn : terus apakah ibu merasakan kesenjangan ketika di poligami ini bu?

Il : Ya iya ada lah pasti karna kan ibu ngada dikasinya uang jadi ibu harus bekerja seperti ini untuk kebutuhan ibu

Sn : Terus bu apakah ibu merasakan adanya pengaruh dari kesenjangan poligami yang dirasakan ibu atau keluarga ibu?

Il : Ya pengaruhnya kesenjangan itu sendiri aja dek.

Draft wawancara narasumber 4 : Masyarakat

Hari dan Tanggal : Jum'at 24 Desember 2021

Waktu : 10.50

Lokasi : Rumah Narasumber

Uraian : ibu Nikmah (NM) Siti Nazira (SN)

Nm : iya jadi mau nanyak apa

Sn : jadi mau nanyak bu, ibu dipoligami sejak tahun berapa?

Nm : Sejak tahun 2005 kak zira

Sn : kalau boleh tau pekerjaan suami ibu apa ya bu

Nm : Suami ibu kerjanya nelayan di laut

Sn : Ibu kalau boleh tau lagi apa dalam poligami ini suami ibu memberi nafkahnya seperti apa ?

Nm : suami ibu dia jarang udah pulang kerumah karna pertama memang kerjanya kan melaut jadi jarang pulang ini udah nikah lagi yaudah makin gak pulang – pulang dia

Sn ; Jadi suami ibu gak ada ngasi uang buat sehari – hari gitu ya bu

Nm : gada kalau pulang itu dia ada ngasi uang tapi dia juga jarang pulang kerumah

Sn : jadi ibu jualan catering ini untuk kebutuhan sehari – hari lah ya bu karna suami ibu jarang pulang kerumah

Nm : Ha iya awalnya ibu juga gada pemasukan jadi karna suami ibu gada pulang kerumah dan juga jarang ngasi uang ibu jadinya jualan seperti ini.

Draft wawancara narasumber 5 : Masyarakat

Hari dan tanggal : Jum'at 24 Desember 2021

Waktu : 11. 20

Lokasi ; Rumah narasumber

Uraian : Ibu Kinuk (KN) SITI NAZIRA (SN)

Sn : Ibu sudah dipoligami berapa tahun bu?

Kn : suami ibu poligaminya tahun 2020 kemaren

Sn : suami ibu melakukan praktik poligami, apakah ibu tahu?

Kn : Itulah ibu gak tau suami ibu poligami karna suami ibu kerjanya jauh merantau ke Malaysia udah lama waktu anak – anak ibu masih kecil tapi dia ada pulang 2 tahun sekali pulang ke indo sekarang udah lama kali gadak pulang – pulang kerumah

Sn : Jadi bu kalau suami ibu sudah tidak pernah lagi pulang kerumah tapi apa suami ibu tetap menafkahi ibu kayak ngasi uang ke ibu atau untuk anak – anak?

Kn : semenjak gak pernah pulang itu suami ibu udah gak pernah ngasi uang lagi untuk ibu sama anak – anak

Sn : Terus bu apakah ibu merasakan kesenjangan dengan suami ibu melakukan praktik poligami seperti itu ?

Kn : iya jelas kalilah ibu ngerasa kesenjangan itu karna ibu gada dikasinya uang

Sn : pengaruh dari kesenjangan nafkah yang ibu alami apakah ibu ngerasa dampaknya dalam kehidupan sehari – hari ibu ini?

Kn : Adalah karna pun kan ibu kekmana karna gada dikasi nafkah itu harus kerja kayak jadi irt anak ibu pun harus terpaksa gak sekolah lagi gada biaya dia.

Draft wawancara narasumber keenam : Masyarakat

Hari dan tanggal : Sabtu, 25 Desember 2021

Waktu : 09.15

Lokasi : Rumah narasumber

Uraian ibu Ani (AN) Siti Nazira (SN)

An : Iya dek mau nanyak apa ini

Sn : Jadi gini bu suami ibu melakukan poligami sejak tahun berapa bu?

An : ibu dipoligami awalnya tahun 2002 ini waktu anak – anak ibu masih kecil ini

Sn : Apakah pada saat berpoligami ibu merasakan kesenjangan

An : Iya ada, karna suami saya ini kalau sudah menikah lagi modelannya lupa sama istri sama anak – anaknya

Sn : Jadi bu, apakah ibu ada merasakan dampak atau pengaruh dari poligami ini?

An : Ada dampak yang paling terasa itu saya sedih lah ya karna anak saya terpaksa putus sekolah bantu saya kerja sama jaga adiknya kalo saya lagi kerja diluar

Sn : anak ibu putus sekolahnya dari kelas berapa bu?

An ; Dari waktu smp itu dulu, dia kerja sama orang di bengkel kek gitu

Sn : untuk anak suami ibu juga tidak ada menafkahi bu?

An : enggak ada makanya saya udahlah cerai aja kan dilanjutin pun kan tidak jelas suami enggak ada pulang kerumah, ngasi uang juga enggak.

Draft wawancara narasumber ketujuh : masyarakat

Hari dan tanggal ; Minggu 26 desember 2021

Waktu : 11. 20

Lokasi : Rumah narasumber

Uraian : Ibu Silis (SL) Siti Nazira (SN)

Sn : Ibu apakah ibu ada merasakan kesenjangan nafkah ketika suami ibu melakukan poligami?

Sl : Iya ada dek

Sn : kesenjangan nya itu seperti apa bu?

Sl : Kalau kesenjangan seperti apa itu ya ada Cuma tidak terlalu berasa karna saya juga ada pekerjaan jadi untuk masalah kebutuhan hidup ya cukup saya penuhi, Cuma susah nya biaya untuk anak ini karna anak – anak sekolah kan makin tinggi makin besar biayanya, suami saya itu tidak peduli itu dia yang susah nya di saya dek.

Draft wawancara narasumber kedelapan : masyarakat

Hari dan tanggal : Minggu 26 Desember 2021

Waktu : 13. 05

Lokasi ; Rumah narasumber

Uraian : Ibu Nova (NV) Siti Nazira (SN)

Nv : Iya mau nanyak apa?

Sn : ibu, jadi ibu dipoligami sejak kapan bu?

Nv : Ibu dipoligami sejak tahun 2009

Sn : suami ibu pekerjaannya apa bu?

Nv : Suami saya kerjanya gak tetap

Sn : kalo untuk lingkup masalah dalam poligami sendiri bu apakah ibu merasa kesenjangan bu dalam keluarga ibu?

Nv : Oiya ada saya rasa karna suami saya ini waktu masih awal – awal nikah sama istri barunya dia masih ada pulang kerumah tapi sekarang semenjak istri nya itu melahirkan dia itu udah jarang pulang sama kasi saya uang

Draft wawancara narasumber kesembilan : masyarakat

Hari dan tanggal : Selasa 28 Desember 2021

Waktu : 10.09

Lokasi : rumah narasumber

Uraian : Ibu Delima (DL) Siti Nazira (SN)

Sn : Ibu jadi saya mau nanyak ni, ibu sudah dipoligami berapa tahun kira – kira bu?

DI : sudah 3 tahun belakangan ini dek

Sn : Dalam lingkup poligami ini bu, apakah ini merasakan adanya kesenjangan nafkah atau pengaruh dari kesenjangan nafkah dalam keluarga bu?

DI : Ada dek, karna si suami saya ini memang tidak menafkahi dan pulang kerumah, anak – anak juga tidak dikasinya uang untuk kebutuhannya seperti makanan, pakaian, uang jajan, uang untuk sekolah jadi kan harus saya yang bekerja itulah dia ketika saya bekerja diluar anak saya gak teropeni kali karna saya harus kerjakan.

Draft wawancara narasumber kesepuluh : masyarakat

Hari dan tanggal : rabu 29 desember 2021

Waktu: 14. 10

Lokasi : rumah narasumber

Uraian ibu Beti (BT) Siti Nazira (SN)

Bt : Iya dek gimana/

Sn : jadi mau nanyak gini bu ibu sudah lama dipoligami oleh suami ibu?

Bt : Iya dari tahun 2016 dek

Sn : ketika poligami masuk kedalam rumah tangga ibu apakah ibu merasakan kesenjangan atau pengaruhnya terhadap keluarga ibu?

Bt: Kalau masalah kesenjangan ada dek karna saya tidak dinafkahi semenjak suami saya menikah lagi itu pengaruhnya ya ke saya sama anak anak juga karna anak – anak juga masih kecil.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Nazira
Nim : 2022018020
Tempat / Tanggal lahir : Kp. Durian / 24 November 2000
Jenis kelamin : perempuan
Nama ayah : Husaini
Nama ibu : Nilawati HRP
Alamat Asal : Kp. Durian

Riwayat Pendidikan :

1. SD : Min 4 Aceh Tamiang
2. SMP : Smp Negeri 3 Kejuruan Muda
3. SMA : Sma Negeri 1 Kejuruan Muda
4. Perguruan Tinggi : IAIN Cot Kala Langsa 2018 sampai sekarang

Pengalaman Organisasi: HMJ Hukum Keluarga Islam 2020

Motto : Bersama kesulitan pasti terselip kemudahan

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 10 Januari 2022

Yang Menyatakan

SITI NAZIRA
2022018020